

ABSTRAK

Dalam rangka menindak warga negara Indonesia sebagai pelaku tindak pidana maupun diduga melakukan tindak pidana yang mlarikan diri kenegara lain telah diupayakan pemerintah Indonesia lama, yaitu dengan diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Lahirnya undang-undang ini dimungkinkannya Indonesia dapat membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Saat ini salah satu tujuan utama perjanjian ekstradisi oleh pemerintah Indonesia adalah untuk menindak para pelaku tindak pidana pencucian uang. Karena tidak sedikit dari para pelaku tindak pidana ini mlarikan diri kenegara yang Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi salah satunya adalah negara Singapura. Oleh karenanya Indonesia telah berupaya membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang dimulai sejak tahun 1998. Namun perjanjian ini tidak pernah berhasil sebagaimana yang diinginkan pemerintah saat ini. Terakhir kali kesepakatan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura ditandangani pada tanggal 25 Januari 2022 dan hingga saat ini perjanjian tersebut belum kunjug diratifikasi oleh kedua negara ini. Tentu ada permasalahan kesepakatan antara kedua negara ini untuk sampai memberlakukan perjanjian ini sebagai hukum positif di negara masing-masing. Untuk itulah hal tersebut menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menaganalisis norma-norma hukum yang berlaku kemudian didukung dengan bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini serta studi kepustakaan untuk memperkaya hasil penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan hal-hal penting terhadap permasalahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Bahwa dalam perjanjian ekstradisi konsekuensi logisnya setiap negara harus menerima kedaulatann negara akan terlampaui oleh negara lain sebagai akibat kesepakatan ekstradisi. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1972 telah mengupayakan untuk membentuk sebuah perjanjian ekstradisi dengan Singapura, namun tidak pernah memberikan hasil terakhir Indonesia membuat kembali perjanjian ekstradisi adalah pada tanggal 25 Januari 2022 dan hingga saat kedua negara tersebut belum meratifikasi perjanjian tersebut. Kemudian dalam rencana pelaksanaan perjanjian ekstradisi terdapat kendala yang dihadapi yang dapat di klasifikasikan kedalam tiga bagian yakni kendala politik, kendala kedaulatan dan kendala sistem hukum.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencucian Uang, Perjanjian Ekstradisi,*